

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PERINTAH
JABATAN TANPA WEWENANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**



**OLEH
FATMA
NIM : 19.2500.070**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNG JAWABAN
HUKUM TERHADAP PERINTAH JABATAN
TANPA WEWENANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



OLEH

**FATMA
NIM : 19.2500.070**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam

Nama Mahasiswa : Fatma

NIM : 19.2500.070

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 2979 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.H Sudirman. L,M.H



NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA



NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

 Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam

Nama Mahasiswa : Fatma

NIM : 19.2500.070

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 2979 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.H Sudirman. L,M.H (Ketua) 

Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA (Sekretaris) 

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI (Anggota) 

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Anggota) 

Mengetahui:

 Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis senantiasa dipermudah dan dilancarkan dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada tercinta Bapak Mustamin serta Ibunda Fatimah tercinta yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, materi serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis dipermudah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan batuan dari Bapak Dr.H Sudirman. L,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul. Serta Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN
7. Kepada Keluarga Besar, sahabat-sahabat penulis terimakasih Yuyun, Inna, Fitri, Lia, Riana, Cahyani, Zam-zam, Sarmila, dan Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2019 yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis.
8. Kepada keluarga besar Fatayat NU terimah kasih atas bantuan serta motivasi dan peluk hangat untuk penulis, semoga langkah kalian selalu dimudahkan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Juli 2023

Penyusun,



Fatma

NIM. 19.2500.070

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma
NIM : 19.2500.070
Tempat/Tanggal Lahir : Awerange, 15 Maret 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Juli 2023

Penyusun,



Fatma
NIM. 19.2500.070

ABSTRAK

Fatma, *Pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif Hukum Pidana Islam* (dibimbing oleh Sudirman L dan Andi Marlina)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep pertanggungjawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan untuk melihat relevansinya dalam perspektif Hukum Pidana Islam

Adapun jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana, Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based* (berbasis perpustakaan), *focusing on reading* (fokus pada membaca) *and analysis of the primary and secondary materials* (analisis bahan primer dan sekunder).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pembunuhan adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, Dalam pasal 340 KUHP adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pertanggungjawaban (pidana) menjerumuskan kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang Dalam Islam suatu perbuatan yang manusia lakukan semuanya memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya, dan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat, Dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. tindak pidana pembunuhan dengan dasar perintah jabatan, sehingga setelah kepastian status seseorang telah memenuhi kualifikasi atau tidak sebagai subjek hukum yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka hal tersebut kemudian dapat ditinjau melalui pasal pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Sebab, pasal tersebut menyangkut mengenai dengan perbuatan pidana dengan dasar jabatan.


Kata kunci: Pembunuhan, Pertanggungjawaban, Perintah jabatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Landasan Teori.....	12
1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum	12
2. Teori Pidana.....	14
3. Teori Kewenangan	20

4.	Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	22
H.	Metode Penelitian.....	25
1.	Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	25
2.	Sumber Data.....	27
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	28
4.	Teknik Pengolahan data	28
5.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB II	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM	31
A.	Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana).....	31
B.	Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam (Jarimah Qisas)	35
C.	Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam	43
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ATAS DASAR PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG.....	46
A.	Perintah Jabatan dalam Pasal 51 Ayat I KUHP	46
B.	Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP	48

C. Pertanggungjawaban Hukum Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Dasar Perintah Jabatan.....	50
BAB IV PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	55
A. Hubungan Atasan dan Bawahan (Prajurit) dalam Islam	55
B. Pembunuhan karena Perintah Atasan menurut Hukum pidana Islam	56
C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
آَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama
آِ... ا... آِ	<i>fathah dan alif</i> atau	a	a dan garis di
آِ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di
آَوْ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقَّ	: <i>al-haqq</i>

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlābikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 HR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Islam berasal dari peraturan Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang menguraikan hukum pidana Islam yang mengatur tata cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dimana *fiqh jinayah* membahas asas-asas dan materi hukum pidana Islam. Dalam asas-asas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (*jarimah*) atau macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana¹

Salah satu pembahasan dalam hukum pidana Islam yaitu pembunuhan (*al-Qatl*). Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan yaitu suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.² Senada dengan pendapat tersebut, Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam mengemukakan bahwa Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diklarifikasikan maka pembunuhan dapat

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika., 2009).

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi).

dikategorikan menjadi: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata'*), dan semi disengaja (*syibhu al-amd*).³

Terkait pembunuhan dengan sengaja, mengutip dari buku Hukum Pidana Islam karya Rokhmadi, yaitu pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawadisertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah: korban yang dibunuh adalah manusia masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (Negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian kemanan, serta kematian korban akibat dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki atas kematiannya⁴

Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja adalah adanya hukuman *qishas*. Namun, pelaksanaan hukuman *qishas* diserahkan pada keputusan keluarga korban (terbunuh), apakah tetap dilaksanakan *qishas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa denda sebesar dengan penggantian yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Lalu bagaimana jika pembunuhan dilakukan melalui perantara, yaitu menyuruh orang lain untuk membunuh? Hal ini menjadi problem terkait pertanggungjawaban pidana antara orang yang menyuruh dengan yang disuruh.

Pembunuhan, baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam, dipandang sebagai tindak kejahatan yang sangat keji. Perbuatan ini mengakibatkan kerusakan atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki ataupun dikembalikan seperti sedia kala. Dalam pertanggungjawabannya, pelaku pembunuhan dapat dikenai

³ MA Dr. Khairul Hamim, *Fiqhi Jinayah*, 2020
<[http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih Jinayah.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih%20Jinayah.pdf)>.

⁴ Ma rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: karya abadi jaya, 2015).

hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Hukuman mati sebagai hukuman suatu tidak pidana dimaksudkan agar masyarakat menyadari bahwa pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dan sebagai pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan tersebut di kemudian hari.

Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang berkaitan erat dengan setiap pejabat dan anggota militer. Ini karena dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, sering menerima perintah jabatan. Melaksanakan suatu perintah jabatan, pada dasarnya merupakan hal yang sudah sewajarnya dan sudah seharusnya. Tetapi, adakalanya pelaksanaan suatu perintah jabatan membawa akibat buruk bagi si pelaksana merupakan kenyataan ada pelaksana perintah jabatan yang pada akhirnya diajukan ke pengadilan pidana karena didakwa turut serta melakukan tindak pidana.

Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Rumusan tentang 'perintah jabatan' (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁵

Segala sesuatu perbuatan yang manusia lakukan semuanya memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya, dan dimintai pertanggung jawabannya baik di

⁵ Duwi Handoko, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko', 2018, p. 14.

dunia maupun di akhirat, terkhusus dalam perbuatan tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, sedangkan hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada sipelaku manakala terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan si pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam Syari'at Islam bisa terjadi, apabila terpenuhi tiga asas/dasar, yaitu; 1). Adanya perbuatan yang dilarang/melawan hukum. 2). Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan 3). Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. Jika ketiga asas tersebut terpenuhi, maka bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut, terdapat pertanggungjawaban pidana. Bilamana salah satu asas tersebut tidak ada, maka baginya tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana . Jadi, apabila subjek hukum (pelaku) telah memenuhi tiga asas tersebut di atas, maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila mana pada umumnya.⁸

⁶ Fitri wahyuni, *Hukum Pidana Islam, PT Nusantara Persada Utama*, 2018.

⁷ Elfa Murdiana, 'Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya', *Al-Mawarid*, XII.1 (2012), 1–18.

⁸ Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017.

Berdasarkan uraian diatas tampak sekilas bahwa tidak ada perbedaan jauh antara konsep hukum pidana dengan konsep hukum islam mengenai pertanggung jawaban. Namun hendaknya perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai konsep pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan melakukan tindak pidana pembunuhan untuk melihat relevansinya dalam perspektif hukum pidana islam .

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perintah Jabatan tanpa wewenang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan perspektif hukum pidana islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pembunuhan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas perintah jabatan tanpa wewenang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pembunuhan dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam?

2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan?
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan atas perintah jabatan tanpa wewenang.?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum pidana Islam terkait perintah jabatan melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Penelitian ini Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum, dan dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan bisa menjadi tambahan pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya tentang perspektif hukum pidana islam terhadap perintah jabatan melakukan tindak pidana pembunuhan.

E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Pertanggung jawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya , adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Perintah Jabatan Dalam KUHP

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP. Alasan penghapus pidana dalam KUHP meliputi alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). ‘Melaksanakan perintah jabatan’ termasuk bagian dari alasan pembeda. Alasan lainnya adalah keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan melaksanakan perintah undang-undang. Alasan penghapus pidana juga dikenal dalam perundang-undangan di luar KUHP.⁹

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (*ambtelijk bevel*) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁰

⁹ Bahasa Hukum, ‘Melaksanakan Perintah Jabatan’.

¹⁰ Jeane Periska Liwe, Johnny Lembong, and Jeany Anita Kermite, ‘Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan’, *Lex Privatum*, 9.5 (2021), 208–14.

2. Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembena

Dalam KUHP tidak begitu menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, akan tetapi di dalam KUHP hanya menyinggung terdapatnya alasan pemaaf dan alasan pembena. berdasarkan asas kesalahan menjelaskan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dinilai dari ada atau tidaknya kesalahan subjektif. jika terdapat tidak adanya sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh undang – undang atau tindakan pidana maka dapat dibenarkan suatu tindakan tersebut maka dari situ adanya penerapan alasan pembena. disisi lain jika tidak adanya kesalahan yang merupakan tujuan dari norma hukum dalam peraturan perundang – undangan maka tidak dapat dicela pelaku maka dari itu menerapkannya asas alasan pemaaf.¹¹

Dengan adanya kedua alasan tersebut yaitu alasan pembena dan alasan pemaaf maka tidak dapat dipertanggungjawabkan nya pelaku atas tindak pidana yang di lakukan nya tersebut. maka tidak diterapkan nya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku maka pelaku tersebut tidak dipidana. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya alasan pembena dan alasan pemaaf merupakan unsur – unsur dari pertanggungjawaban pidana¹²

3. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Melakukan Tindak Pidana

Perintah jabatan diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari

¹¹ ‘Pembunuhan Atas Perintah Jabatan, Benarkan Dapat Menjadi Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana Sumber: Pembunuhan Atas Perintah Jabatan, Benarkan Dapat Menjadi Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana’, *Kliklegal.Com*, 2022.

¹² Rusianto, ‘Pertanggungjawaban Pidana’, 2016, 1–23.

pidana. Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang sifatnya berlaku umum, baik menurut isi peraturan maupun karena pernyataan penguasa yang berwenang. Jamaknya, pemberi perintah dan yang diperintah ada hubungan jabatan. Tetapi hubungan jabatan itu tidak bersifat mutlak. Sebab, pasal 525 KUHP malah mengancam pidana siapapun yang diberi perintah oleh penguasa umum menolak untuk melakukan sesuatu pada saat terjadi bahaya umum atau kejahatan tertangkap tangan.¹³

4. Perintah Jabatan Dalam Pandangan Hukum Islam

Kepatuhan kepada atasan termasuk perintahnya diposisikan al-Qur'an pada posisi ketiga sesudah kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk mematuhi semua perintah atasannya sama seperti berkewajiban mematuhi semua perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Perintah menaati atasan di sini tidak terlepas dari perintah mematuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan kata lain perintah mematuhi atasan merupakan *tabi'* (inglut) ke dalam perintah mematuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW sehingga perintah dari atasan tersebut mesti sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak boleh melenceng, ibaratkan hirarki maka perintah atasan berada di bawah perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sehingga perintah yang berada pada posisi di bawah tidak boleh menganggangi perintah yang lebih tinggi di atasnya, maka ketika atasan

¹³ Heindra Sondakh, 'Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kuh Pidana', 2014.

memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW wajib dibantah dan tidak perlu dilaksanakan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Heindra A. Sondakh dengan judul Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam pasal 51 KUHPidana Penelitian ini Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normative sedangkan penelitian ini menggunakan metode library research. Namun terdapat persamaan yaitu membahas tentang perintah jabatan.

Penelitian yang di lakukan oleh Yitzhak B. Dagilaha dengan judul “ Peran Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Menurut Pasal 51 KUHPidana”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP dan bagaimana peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP, pertama-tama untuk melindungi pelaku yang melaksanakan perintah jabatan karena melaksanakan perintah jabatan merupakan sesuatu yang sesuai dengan tata

¹⁴ perintah jabatan dan perintah tanpa Wewenang, 'Heindra A. Sondakh', III.4 (2014), 163–68.

tertib dan juga ada ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP terhadap orang yang tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. 2. Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum yaitu berdasarkan Pasal 51 KUHP tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normative sedangkan penelitian ini menggunakan metode *library research*. Namun terdapat persamaan yaitu membahas tentang perintah jabatan.

Dalam skripsi yang dibuat oleh Lutfiyahtul akrimah tentang Tinjauan hukum pidana islam terhadap Pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana oleh anak, skripsi: Universitas islam negeri walisongo semarang, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu penulis lebih fokus membahas tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pembunuhan berencana oleh anak sedangkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini lebih fokus pada pertanggungjawaban perintah jabatan melakukan tindak pidana pembunuhan.¹⁶

¹⁵ Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam pasal 51 KUHPidana, "Yitzhak B. Dagilaha" VIII, no. 11 (2019): 55–61.

¹⁶ Lutfiyatul Akrimah, 'Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak', 2018.

G. Landasan Teori

1. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan

¹⁷ Mahrus Hanafi, 'Sistem Pertanggung Jawaban Pidana', 2015.

yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.¹⁸

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki

¹⁸ Eni, 'Pertanggungjawaban Hukum', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.

¹⁹ Chairul Huda, 'Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan', 2016.

daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.²⁰

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.²¹

2. Teori Pidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu, pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

²⁰ Bahasa Hukum.

²¹ Mahrus Hanafi.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief: “bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan, yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.”²²

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.²³

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subektif dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :²⁴ “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”²⁵

²² John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar*, 2017.

²³ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, ‘Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217–27 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>.

²⁴ Tongat, ‘Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, 2001, 7.

²⁵ Tim Kerja BPHN Mudzakkir, ‘Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)’, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1–117.

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.²⁶

Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran, yaitu:²⁷

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu

²⁶ Emy Rosna Wati, 'Buku Ajar Hukum Pidana', *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020 <<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>>.

²⁷ O Anlar MY Ağargün H Kara, 'Struktur Hukum Dan Sistem Hukum Dalam Perspektif Lawrence', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), 107–15.

sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergeldden*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

- b. Relatif atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *Velgelling*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).
- c. *Vereningingis theorieen* (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum²⁸

Bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hal mana mengatur tentang bentuk pidana yang dapat dikenakan adalah : Pidana Pokok yang terdiri atas : 1. Pidana mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Kurungan 4. Pidana Denda²⁹

- 1) Pidana Pokok berupa :

²⁸ Failin Alin, 'Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.1 (2017), 14–31.

²⁹ pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana Korupsi, 'Andi Marlina', 2016, 1–23.

- a) Hukuman Mati Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati (pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.³⁰
- b) Hukuman Penjara Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.
- c) Hukuman Kurungan Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya

³⁰ 'Bentuk Pemidanaan'.

satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.³¹

- d) Hukuman Denda Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.³²
- 2) Pidana Tambahan berupa :
- a) Pencabutan hak-hak tertentu Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.
 - b) Perampasan barang-barang tertentu Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang

³¹ Fernando Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHPidana Dan Di Luar KUHPidana," *Lex Crimen* 3, no. 3 (2014): 26–34.

³² Kansil.

milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- c) Pengumuman Keputusan Hakim Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantulkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantulkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.³³

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat.³⁴

³³ djisman samosir, 'Hukum Acara Pidana', 1 (2016), 1–23.

³⁴ 'Teori Kewenangan', 5, 2002, 234–35.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.³⁵

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.³⁶

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk

³⁵ Nur Basuki Winarnno, ‘Kewenangan Dan Penegakan Hukum’, *Universitas Islam Indonesia*, 4.1 (2016), 17–34.

³⁶ Sahya Anggara, ‘Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si.’, 2018, 276.

wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁷

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁸

4. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.³⁹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

³⁷ ‘Teori Kewenangan’.

³⁸ Sri Nur and Hari Susanto, ‘Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi’, *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3.4 (2020), 2621–2781.

³⁹ Irfan, *Fiqhi Jinayah*.

Menurut pendapat Juhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁴⁰

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital(mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang

⁴⁰ Rizki Akmar Saputra, 'Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)', *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2016, 1–81.

yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.⁴¹

c. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.⁴²

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam

⁴¹ Nurul Irfan, 'Fihi Jinayah'.

⁴² Pembunuhan Dalam Perspektif and Hukum Islam, 'Imaning Yusuf *', 1-11.

Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*qatl,amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata*"), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.⁴³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan dan memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagaimana Peter Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum dihadapi. Penelitian hukum pada dasarnya adalah langkah atau upaya yang digunakan dalam jawaban suatu pertanyaan atau persoalan hukum yang dilakukan dengan cara ilmiah.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

⁴³ 'Pembunuhan Serupa Sengaja Dalam Perspektif Hukum Islam'.

⁴⁴ MSi. Prof. Dr. Suryana, 'Metodologi Penelitian', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1-243 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).⁴⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang

⁴⁵ Datu Multo Haryanto, Hartono Ruslijanto, 'Pdf-Metode-Penulisan-Dan-Penyajian-Karya-Ilmiah-Pdf_compress.Pdf', 2000.

⁴⁶ Eni, 'Penelitian Yuridis', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Mi, 5-24.

berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder (*secondary data*) karena jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang pidana khusus seperti pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer didalam penelitian yang memperkuat penjelasan didalamnya, bahan hukum sekunder dapat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat serta pikiran para ahli atau pakar yang mempelajari suatu bidang tertentu yang secara khusus akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud bahan sekunder yaitu buku, jurnal hukum dan internet

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi dalam memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁴⁸

4. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk

⁴⁷ Jhony Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang Bayumedia, 2006.

⁴⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Jaya , Bandung, 2008

mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola sehingga akan semakin mudah dipahami. Jadi peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam teknik pengolahan data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan

untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti baru dari permasalahan yang ada.⁴⁰ Kesimpulan pada tahap ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul diolah dengan menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis diterapkan dengan cara mencoba memahami kenyataan, kejadian, situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada dibalik makna yang jelas atau makna langsung. Selanjutnya pengkajian terhadap data primer dan sekunder dengan mendeskripsikan gagasan-gagasan, lalu memberi penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian *Library Research*, teknik analisis dapat dilakukan dengan teknik analisis isi yakni teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks yang menguraikan secara objektif dan sistematis.

BAB II
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

**A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP
(Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana)**

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban)⁴⁹

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁵⁰

Pasal 338 KUHP merumuskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara”. Pasal 338 KUHP ini merupakan bentuk dasar dari tindak pidana kejahatan jiwa, hal ini disebabkan gambaran kejahatan terhadap jiwa yang sederhana

⁴⁹ Hilman Hadikusum, ‘Bahasa Hukum Indonesia’, 2009.

⁵⁰ ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, 2023.

adalah unsur/elemen yang dianut oleh Pasal 338. Unsur yang dianutnya yaitu adanya untuk menghilangkan jiwa. Dengan demikian Pasal 338 KUHP ini membatasi berlakunya perbuatan lain yang juga mengakibatkan kematian atau hilangnya jiwa orang lain⁵¹

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana nati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁵²

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.:Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:⁵³

1. Barang siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia.

⁵¹ Kementerian Hukum dan HAM, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)’, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, 5.2 (2018), 1689–99.

⁵² Engel, ‘Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 13–24.

⁵³ Dr.Fitri Wahyuni.

2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif)

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :⁵⁴

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) Maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan, Vos membuat definisi mengenai sengaja sebagai oogmerk adalah menghendaki akibat perbuatannya.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain ia menyadari/ menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids bewustzijn atau eventualis*) Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁵⁵

⁵⁴ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)* (Jakarta, 2001).

⁵⁵ Emy Rosna Wati, 'Buku Ajar Hukum Pidana', *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020
<<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>>.

3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Rammelink menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni dolus yang dipertimbangkan secara matang. Dolus premeditatus atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rammelink menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari dolus, melainkan hanya memberinuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan.⁵⁶

Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan demikian, dua syarat

⁵⁶ Rammelink, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.⁵⁷

Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.⁵⁸

B. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam (Jarimah Qisas)

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan

⁵⁷ Echwan Iriyanto and Halif, ‘UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Kajian Pustaka Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs’, *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), 1689–99 <<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>>.

⁵⁸ Iriyanto and Halif.

yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai Qisas yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang di derita korban.⁵⁹

Sanksi pidana dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman:

1. Hukuman Pokok (*Al-Uqubah Al Asliyyah*)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, dalam hal ini *qisash* menjad hukuman pokok karna terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.

2. Hukuman Pengganti (*Al-Uqubah Al Badaliyyah*)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan *syar'i* (sah), jika dalam kasus pembunuhan maka *diyat* menjadi ganti hukuman *qisash*. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Terdakwa dalam kasus ini mendapat maaf dari pihak keluarga korban. Maka hukuman pokok itu bisa berubah menjadi hukuman pengganti yakni dari hukuman *qisash* menjadi hukuman *diyat*.

⁵⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 2021.

3. Hukuman Tambahan (*al-Uqubah at-Taba'iyyah*)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima waris adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuhan.⁶⁰

Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

1. Dasar hukum *qisas* berdasarkan Al-Qur'an diantaranya :

a. QS Al-Baqarah ayat : 178

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّءْ
اِلَيْهِ بِاِحْسَنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas

⁶⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007).

sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”’. (QS.Al-Baqarah :178)⁶¹

QS Al-Baqarah ayat : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”’. (QS.AlBaqarah : 179)⁶²

b. QS Al-Ma’idah ayat : 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”’.⁶³

Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman *qisas*, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karna dengan pelaksanaan hukum *qisas* kemudian dapat menjadikan umat manusia tidak sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memenuhi hawa nafsunya saja dan mendasarkan pembunuhan

⁶¹ Al quran dan Kementrian Agama RI Terjemahannya, ‘Kementrian Agama RI’, Widya Cahaya, 2011.

⁶² Kementrian Agama RI Terjemahannya.

⁶³ Kementrian Agama RI Terjemahannya.

itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya.⁶⁴

Sesungguhnya rahmat Allah SWT atas sangat besar dalam perundangan hukum *qisas* itu, yaitu terjaminnya kehidupan yang aman dan tentram. Karna apabila seseorang yang berniat untuk membunuh menyadari risiko kebinasaan diri sendiri dalam perbuatan itu, maka ia akan mengurungkan niatnya. Tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum *qisas* itulah yang menjamin keberlangsungan hidup seseorang yang hendak melakukan tindak pidana pembunuhan di satu pihak, dan orang yang akan jadi korban di pihak lain. Dan apabila seorang petinggi kaum di *qisas* sebagai ganti kaum dari rakyat jelata yang membunuh, orang yang tidak bersalah di hukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa jahiliah, maka hal ini juga akan menjadi pemicu fitnah dan ketimpangan system sebuah masyarakat.⁶⁵

Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum *qisas* ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan kasih sayang Allah SWT yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintah-Nya

Lantas kaitan dengan ayat tersebut dengan skripsi saya adalah sebagai penguat bahwa dalam hukum islam dalam kasus pembunuhan sudah di atur dalam Al-Qur'an dan siapapun yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan hukuman *qisas*

Pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya, pembunuhan, merusak tubuh dan merusak harta benda. Tingkat-tingkat hukuman ditetapkan secara terperinci bagi pembunuhan. Dengan

⁶⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: karya abadi jaya, 2015).

⁶⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqhi Jinayah* (Jakarta, 2019).

kata lain terdapat tingkatan-tingkatan bagi kelayakan untuk dikenakan hukuman, dan di pihak lain ada beberapa macam sanksi hukuman dimana dibedakan antara hukuman pembalasan (*Qisash, qawat*), penyerahan diri (*Kaffarah*), denda uang (*Diyat*) yang dapat di bayar baik oleh penjahat itu sendiri maupun oleh pihak keluarganya. Dalam hukum Islam di bedakan:⁶⁶

1. Niat yang disengaja (*amd qasd*) yang berarti menggunakan alat yang dapat mematikan, ini mengakibatkan hukuman pembalasan, tetapi bukan *kaffarah*. Wali *al-dam* adalah kerabat dekat yang mempunyai hak untuk menuntut pembalasan, boleh menghapuskannya baik dengan memaafkan (*afwan*) ataupun dengan jalan damai (*sulh*) kepada si penjahat melalui tebusan uang, dan si penjahat harus juga melakukan *kaffarah*. Pembunuhan sengaja Yaitu suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niata untuk membunuh korban. Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (*akbarul kaba'ir*).⁶⁷
2. Setengah disengaja (*syibh al-'amd*), yakni perbuatan disengaja tetapi tanpa mempergunakan alat yang mematikan. Ini mengakibatkan dilaksanakannya *kaffarah* oleh si pembunuh dan membayar uang tebusan yang lebih berat oleh kerabatnya).

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007).

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam* (Jakarta: Kencana, 2003).

3. Pembunuhan yang langsung (*katl'*) dan kasus-kasus yang dikaitkan dengan kesalahan, ini mengakibatkan hukuman yang sama tetapi tebusan yang normal.
4. Pembunuhan yang tidak langsung (*qatl bi al-sabab*), lawan dari yang langsung ini mengakibatkan pembayaran uang denda yang normal oleh aqilah tetapi tanpa *kaffarah*.

Ketentuan berikut ini berlaku bagi pembunuhan jika masalahnya berupa menyakiti fisik. Ada beberapa kasus pembunuhan dengan *amd* dimana tak dikenakan pembalasan tetapi si pelaku harus membayar uang denda yang lebih berat. Ini berlaku bagi bapak yang membunuh keturunannya sendiri dan bagi tuan membunuh budaknya sendiri atau budak keturunannya. Jika terdapat beberapa orang pelaku dan satu diantara mereka dikecualikan dari pembalasan karena alasan tertentu, maka pelaku-pelaku lainnya pun harus dikecualikan juga, tetapi harus membayar uang denda yang lebih berat.⁶⁸

Mengenai perbedaan antara *amd* dan *shibh al-'amd* dibahas dengan cara-cara penuh pertimbangan yang peneranganya harus dipandang sebagai hal yang tak dapat diletakkan, dengan cara membunuh yang dimasukkan ke dalam salah satu kategori. Membakar sampai mati merupakan tindakan '*amd*', mencambuk sampai mati dipandang tindakan *shibh al-'amd*, membunuh dengan meneggelamkan dan mencekik adalah hal yang kontroversial.⁶⁹

Dalam hal pembunuhan *al-khata'*, dibedakan apakah itu dilakukan dengan keengajaan (*fi al-Qasd*), misalnya jika seseorang menembak seseorang karena dia menyangka orang itu seekor binatang, atau karena kesemberonoan bertindak.

⁶⁸ Fiqih Jinayah Djazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*.

⁶⁹ Rokhmadi.

Misalnya jika seseorang menembak satu sasaran dan secara kebetulan mengenai seseorang, atau apakah perbuatan itu dapat dihubungkan dengan kesalahan, misalnya jika seseorang membalikkan diri dalam tidurnya kemudian menindih orang lain sehingga menyumbat nafasnya. Konsep kecerobohan tak dikenal dalam hukum Islam. Sebab tak langsung, hanya menimbulkan tanggung jawab jika sebab itu berasal dari tindakan orang-orang tidak berwenang.⁷⁰

Hukuman mati, *qisash* atau *diyat* dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut: Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukuman yang diancam atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman *qisash* (hukuman mati).⁷¹

Dari uraian tersebut, *qisash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa menangguk-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diyat*, maka terhadapnya di dunia diambil *qisash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

⁷⁰ Imaning Yusuf, 'Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13.2 (2013), 01–12
<<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/119>>.

⁷¹ islamul haq, *Fiqhi Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara, 2020).

C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran Pasal 338 KUHP, yakni pembunuhan biasa (*doodslag*), maka sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan berdasarkan Pasal 339 KUHP,³¹ yakni pembunuhan terkuwalifikasi, maka sanksinya diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁷²

Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka sanksinya diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) yang diatur di dalam Pasal 341 KUHP, sanksi pidananya dipenjara selama-lamanya dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pembunuhan atas permintaan korban yang dirumuskan di dalam Pasal 344 KUHP, maka sanksinya dipidana penjara selamalamanya dua belas tahun. Pembunuhan yang dirumuskan di dalam Pasal 345 KUHP, yakni bunuh diri sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan anak yang masih dalam kandungan (*abortus*) yang dijelaskan di dala Pasal 346 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya empat tahun. Pembunuhan kandungan seorang ibu tanpa persetujuannya yang

⁷² SH Prof.Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2001).

dirumuskan di dalam Pasal 347 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, atau lima belas tahun. Jika pembunuhan kandungan seorang ibu atas persetujuannya, dikenakan Pasal 348 KUHP, sanksinya dipidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan atau tujuh tahun.⁷³

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Oleh karena itu sanksinya sangat berat, yakni *qishash* sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”⁷⁴

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa Allah mewajibkan kamu dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum *Qishash*, penuntutan yang setimpal (objektif) dalam kasus pembunuhan. Sanksi *qishash* dilaksanakan terhadap pembunuhan yang disengaja. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi *diyat*.⁷⁵

Pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah membayar *diyat*, atau membayar *kifarah* (memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu, maka pelaku diberi sanksi moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut turut), atau pihak

⁷³ M.H Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., *Hukum Pidana* (PT Sangir Multi usaha, 2022).

⁷⁴ Kementerian Agama RI Terjemahannya.

⁷⁵ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, 2009).

keluarga memaafkannya, dan sanksi tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.⁷⁶

Pembunuhan semi sengaja menurut hukum pidana Islam sanksinya terdiri dari sanksi pokok, pengganti, dan sanksi tambahan. Sanksi pokok terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kifarat. Sedangkan sanksi pengganti adalah *ta'zir*, dan sanksi tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat. Sanksi-sanksi tersebut di atas dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pembunuhan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Fazlur Rahman, bahwa sanksi pidana sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an sebenarnya berpusat kepada konsep "*had*" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para *fuqaha* (ahli hukum) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*).⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: sinar grafika, 2004).

⁷⁷ Fazlur Rahman, 'The Concept of Hadd in Islamic Law', Dalam *Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research*.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ATAS DASAR PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG

A. Perintah Jabatan dalam Pasal 51 Ayat I KUHP

KUHPidana yang digunakan sekarang diIndonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboekvan Strafrecht, Staatsblad* 1915-732 jo UU. No.1 Tahun 1946) dengan sejumlah perubahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda. Beberapa terjemahan telah dibuat, antara lain oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, tetapi tujuannya untuk memberikan kemudahan saja, tidak menggantikan teks resminya.

Pasal 51 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.⁷⁸ Dalam pasal 51 ayat (1) KUHPidana ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.⁷⁹ Contohnya perintah jabatan yang sah, yaitu yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, yaitu anggota polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan.

⁷⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: sinar harapan, 2002).

⁷⁹ Kementerian Hukum dan HAM.

Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat. KUHP tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHP hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat. Pasal 92 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timor Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.⁸⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) KUHPidana ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Kemudian, menurut Pasal 92 ayat (3) KUHPidana, semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

⁸⁰ Heindra A. Sondakh, 'Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUH Pidana', *Lex Crimen*, 3.4 (2014).

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, apa yang dikemukakan dalam Pasal 92 KUHPidana bukanlah definisi (batasan) tentang pengertian pejabat (*ambtenaar*). Pasal 92 KUHPidana hanya memberikan perluasan terhadap cakupan istilah pejabat (*ambtenaar*). Dengan tidak memberikan suatu definisi berarti pembentuk KUHPidana menyerahkan penafsiran terhadap istilah “ambtenaar” kepada peraturan-peraturan umum dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Contoh yurisprudensi tentang apa yang dimaksudkan dengan *ambtenaar*, yaitu putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) yang memberikannya bahwa yang dimaksudkan dengan *ambtenaar* adalah “setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum”⁸¹

B. Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, berbunyi : perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dalam lingkungan pekerjaannya.⁸²

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

⁸¹ Andreas Reichenbach and others, ‘PERINTAH JABATAN’, *Progress in Retinal and Eye Research*, 561.3 (2019), S2–3.

⁸² BPHN.

Oleh Jan Rammelin dikatakan bahwa, Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyi bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Pasal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi sejalan dengan hukum sekedar karena dilakukan atas dasar suatu perintah.⁸³

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal sipemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Poliri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini terjadi

⁸³ Jan Rammelin, 'Hukum Pidana' (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

penangkapan tanpa surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

- a. Dengan iktikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri

C. Pertanggungjawaban Hukum Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Dasar Perintah Jabatan

Berbicara tentang Tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) *include* dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Jika tak dapat dibuktikan maka ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang sudah terbukti melawan hukum belum tentu dapat serta merta dikenakan sanksi pidana jika unsur kesalahan tidak terbukti dan ini artinya pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.⁸⁵ Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan

⁸⁴ Heindra A. Sondakh, 'Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPidana', *Lex Crimen*, 3.4 (2014).

⁸⁵ Murdiana.

fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh UU karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab.⁸⁶

Unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur yang berkenaan dengan keadaan psikhis atau sikap batin seseorang yang mengakibatkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Inti dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, sedangkan untuk adanya kesalahan itu seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat dihukumnya seseorang, maka ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (*strafbaarhandeling; guilty act; actus reus*) dan padanya terdapat sikap batin yang salah (*schuld; guilty mind; mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*)⁸⁷

Pertanggungjawaban oleh yang memerintahkan dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasannya yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah pembunuhan dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan pembunuhan yang dilaporkan kepada atasannya.⁸⁸

Berdasarkan status *quo*, pertanggungjawaban hukum apabila dikaitkan dengan tindak pidana dengan dasar perintah jabatan merupakan hal yang sensitif

⁸⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Balai lektur mahasiswa, 2001).

⁸⁷ B.R Watung Wilem, 'Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan', *Lex Privatum*, V.1 (2017), 129–36.

⁸⁸ Mahrus Hanafi.

yang benang merahnya harus melibatkan berbagai *legalframework*. Akan tetapi, benang merah yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah apakah peristiwa tersebut adalah murni merupakan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur tindak pidana berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya.⁸⁹

Secara yuridis, pertanggungjawaban hukum akan dibebankan kepada subjek hukum yang memenuhi kualifikasi tertentu apabila melakukan suatu tindak pidana. Syarat tersebut pun pada dasarnya dapat ditinjau dari KUHPerduta dan KUHP, misalnya dalam KUHPerduta menyatakan bahwa seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPerduta, sementara dalam KUHP menegaskan bahwa bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban hukum, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka pada dasarnya ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bukan berarti orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sebab orang tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Hal

⁸⁹ *Unsur-Unsur Tindak Pidana* <[http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB%20II.pdf)>.

⁹⁰ Kementerian Hukum dan HAM.

yang perlu digarisbawahi adalah seseorang yang masih dalam status anak “anak” dan terbukti melawan perbuatan melawan hukum tetap akan dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁹¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum melalukan tindak pidana pembunuhan dengan dasar perintah jabatan pada awalnya dilihat dari status orang tersebut apakah telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Dari status *quo* pun berorientasi pada limtasi tindak pidana pembunuhan dengan dasar perintah jabatan, sehingga setelah kepastian status seseorang telah memenuhi kualifikasi atau tidak sebagai subjek hukum yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka hal tersebut kemudian dapat ditinjau melalui pasal pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Sebab, pasal tersebut menyangkut mengenai dengan perbuatan pidana dengan dasar jabatan.⁹²

Jika ditinjau kedua pasal tersebut sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanggungjawaban hukum ketika seseorang melalukan perbuata melawan hukum dalam hal ini “pembunuhan” dengan dasar perintah jabatan dapat dipastikan sesuai dengan syarat yang ditentukan pasal tesebut. Dengan kata lain, apabila seseorang diperintah atas nama jabatan sesuai dengan koridor atau wewenang yang termuat dalam jabatan tersebut maka seseorang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bawhwa

⁹¹ Presiden Republik Indonesia, ‘Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Lex Et Societatis*, 153, 2012, 39 <<https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.no.11.tahun.2012.tentang.sistem.peradilan.pidana.anak.pdf>>.

⁹² Zakaria Sayaf’i, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam’, *Alqalam*, 31.1 (2014), 97 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>>.

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Misalnya, dalam lingkup militer, prajurit dapat melaksanakan “perang” atas perintah panglima tentara untuk mempertahankan kedaulatan negara.⁹³

Disisi lain, apabila seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan diluar dari wewenang dengan mengatas namakan perintah jabatan, maka orang tersebut memiliki beban pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti seseorang mendapatkan pertanggungjawaban hukum karena melaksanakan sesuatu diluar dari “wewenang” atau “perintah jabatan yang tidak sah”. Ketentuan tersebut dituangkan pada pasal 51 ayat (2) KUHPidana yang menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dalam lingkungan pekerjaannya.⁹⁴ Selain itu, dalam Pasal 338 KUHP merumuskan bahwa: “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Berdasarkan hal tersebut, maka konteks “pembunuhan” pada hakikatnya dapat memiliki beban tanggungjawab pidana yang dilimpahkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut apabila tidak didasarkan pada itikad baik dan diluar dari wewenang yang dimuat dalam peraturan KUHP.

⁹³ Adhari Ade, ‘Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pidana’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.2 (2023), 1–14.

⁹⁴ Ade Adhari Timothy Sutanto Simamora, ‘Perintah Jabatan’.

BAB IV

PERINTAH JABATAN TANPA WEWENANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hubungan Atasan dan Bawahan (Prajurit) dalam Islam

Atasan dalam ajaran Islam dapat dipahami sebagai pemimpin, kepatuhan terhadap pemimpin dalam merupakan kemestian sebagaimana telah diamanahkan Allah SWT dalam konstitusi-Nya pada surah an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasulullah SAW, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. Kemudian, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada al-Qur'an dan sunnah, apabila kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. {Qs. an-Nisa'/4:59}⁹⁵

Ayat di atas, menjelaskan bahwa kepatuhan kepada atasan termasuk perintahnya diposisikan al-Qur'an pada posisi ketiga sesudah kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk mematuhi semua perintah atasannya sama seperti berkewajiban mematuhi semua perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

⁹⁵ Kementerian Agama RI Terjemahannya.

Perintah dalam bahasa Arab disebut al- amr (perintah) yang merupakan antonim dari kata larangan, defenisi kata al- amr ini dikalangan pakar hukum Islam memiliki defenisi yang beda satu sama lain, salah satunya imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Romli SA mendefenisikan al-amr merupakan kata-kata yang secara substansi untuk mentaati perintah dengan melaksanakannya,⁹⁶

sedangkan Hafizzuddin al-Nasafi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin berpendapat bahwa al-amr adalah merupakan ucapan para petinggi kepada bawahannya, karena menurutnya derajat orang yang memberi perintah harus lebih tinggi daripada orang yang menerima perintah, sebab apabila dibalik posisi yang memberi perintah lebih rendah daripada penerima perintah, maka tidak lagi cocok disebutkan al- amr tetapi lebih cocok disebutkan berdoa.⁹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata al-amr ni merupakan perintah supaya mengerjakan sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kalangan para petinggi termasuk atasan.

B. Pembunuhan karena Perintah Atasan menurut Hukum pidana Islam

Mengenai kasus pembunuhan karena perintah atasan ini, Imam asy-Syirazy berkomentar dalam bukunya yang berjudul al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy bahwa apabila prajurit yang diperintahkan atasannya tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang menjadi korban dari perintah itu merupakan pembunuhan yang bukan haqq (boleh), maka prajurit penerima perintah tersebut terbebas dari jeratan hukuman karena yang patut dimintai pertanggungjawab dalam kasus ini adalah atasannya yang memberikan perintah.

⁹⁶ Romli SA, *Ushul, Muqaranah Mazahib Fil* (Jakarta: Gaya Media Pratama).

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* ((Ciputat: Logos Wacana Ilmu)).

Namun, apabila prajurit yang melakukan pembunuhan tersebut dari awal sudah tahu bahwa orang yang menjadi korban dari perintah atasan itu merupakan kategori orang yang dilarang untuk dibunuh tetapi masih juga melaksanakannya, maka dalam kasus ini prajurit yang mengeksekusi perintah tersebut turut terlibat dalam kasus pembunuhan itu sehingga bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang tidak diperkenankan mematuhi perintah-perintah yang terlarang atau bertentangan dengan ajaran Islam.⁹⁸

Secara *al-rukṅ al-madi* (unsur materil), pelaku pembunuhan karena perintah atasan sudah memenuhi unsur ini sebab telah melakukan pembunuhan secara aktif yaitu kontak langsung dengan korbannya, dan juga secara pasif yaitu membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap korbannya atas perintah atasannya. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan pelaku pembunuhan karena perintah atasan ini adalah *al-rukṅ al-adabi* (unsur moral) dimana pelaku apabila terbukti berada dalam tekanan atau ancaman keras yang membuat pelaku terpaksa mengeksekusi perintah tersebut, dalam hukum pidana Islam terkait 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi supaya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni; Pertama, terbukti telah melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan karena perbuatan ini sangat dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW, tindak pidana pembunuhan merupakan dosa besar sehingga diancam dengan hukuman berat,⁹⁹ sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Isra' ayat 33 yang berbunyi;

⁹⁸ Abi Ishaq al-Syirazy, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi'iy*, Juz 5, (Bairut: Dar al-Qalam).

⁹⁹ Ma rokḁmadi.

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. Dalam hukum pidana Islam terdapat 2 (dua) tingkatan paksaan yaitu;

- a. *ikrah mulji* (pemaksaan *absolut*) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dibunuh apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan tersebut.
- b. *ikrah gair mulji* (pemaksaan relatif) yang tidak sampai membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dikurung selama 2 jam apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan itu.¹⁰⁰

Pemaksaan model *ikrah mulji* ini cukup keras karena biasanya dipaksa untuk melakukan tindak pidana kejahatan termasuk membunuh, sedangkan pemaksaan model *ikrah gair mulji* cukup halus karena biasanya hanya dipaksa untuk menjualkan tanahnya, menyewakan tanahnya, atau memberikan pernyataan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan.¹⁰¹ Syarat mutlak seseorang dapat dikatakan dipaksa melakukan sesuatu, apabila ia benar-benar tidak mampu untuk menolaknya atau memilih alternatif lain tetapi harus tetap melaksanakannya, pertimbangan penekanan dan pemaksaan ini dalam

¹⁰⁰ M.Ag. Dr. H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Nur Laily Nusroh and Dhia Ulmilla, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015).

¹⁰¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007).

hukum pidana Islam dapat mempengaruhi meringankan bahkan menggugurkan sanksi sepanjang memenuhi persyaratannya.

Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum, menurut sebagian pakar hukum pidana Islam tidak berlaku kepada orang yang sudah baligh (dewasa) sekalipun mengaku tidak mengetahui dan menyadari perbuatannya salah di mata hukum, karena orang yang sudah dewasa wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga poin inilah yang dalam kajian hukum pidana Islam disebutkan sebagai prihal yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.¹⁰²

Terkait membunuh karena perintah atasan, baik yang diketahuinya dari awal bahwa korbannya tersebut merupakan orang yang dilarang untuk dibunuh atau sama sekali tidak diketahuinya bahwa korbannya tersebut orang yang dilarang untuk dibunuh. Pada dasarnya mereka, baik prajurit yang diperintahkan maupun atasan yang memerintahkan keduanya sama terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus pembunuhan ini, sekalipun masing-masing mereka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing. Sebagian pakar hukum pidana Islam berpendapat, bahwa atasan yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh tetap dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi namun tidak sampai dijatuhkan hukuman *qisas*, sebab ia dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja sehingga terkesan lebih ringan dikarenakan dia tidak ikut membunuh secara langsung. Justru yang dijatuhi hukuman *qisas* di sini adalah prajurit yang

¹⁰² Zulhamdi, 'KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH'.

membunuh langsung korbannya sekalipun ia membunuh dikarenakan melaksanakan tugas dari atasan, sebab di sini pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan.

Kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan kriminal berat sehingga diistilahkan sebagai *al jinayah 'ala an nafs al insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia) apalagi pembunuhan yang terencana, tindakan ini sangat dimurkai Allah SWT dan kelak akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Hal senada juga terdapat dalam hukum positif Indonesia, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman yang berat maksimalnya hukuman mati, sebagaimana ditegaskan pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁰³

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggung jawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A.Hanafi, pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu. Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
2. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

¹⁰³ BPHN.

3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan¹⁰⁴

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggungjawaban karena dasar pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggungjawaban.¹⁰⁵

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sengaja (Al- ‘Amdu) Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.
- b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi) Pengertian Syibhul ‘Amdi adalah dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggung jawabannya menyerupai sengaja berada di bawah sengaja.
- c. Keliru (Al- Khata’) Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Kekeliruan ini ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.

¹⁰⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang).

¹⁰⁵ Ahmad Wardhi Muslich.

- b. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.¹⁰⁶

Ketentuan yang berlaku dalam Syari'at Islam adalah pelaku tidak dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang, kecuali ia mengetahui dengan sempurna tentang dilarangnya perbuatan tersebut. Apabila ia tidak tahu tentang dilarangnya perbuatan tersebut maka ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pengertian "mengetahui" di sini cukup dengan adanya kemungkinan mengetahui. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah dewasa dan berakal sehat serta memperoleh kesempatan untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang, baik dengan jalan belajar maupun bertanya kepada orang yang cerdik pandai, maka orang tersebut dianggap mengetahui semua perbuatan yang dilarang, dan ia tidak dapat beralasan tidak tahu. Oleh karena itu, para *fuqoha* menyatakan bahwa di negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan hukum.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich.

¹⁰⁷ At-Tasyrī' 'Abdul Qadīr 'Audah, " *Al-Jinā'i Al-Islami*.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP sanksinya dipidana penjara selamalamanya lima belas tahun. Sedangkan sanksi pidana tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam yakni *qishash* sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178. Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi sanksi *diyat*.

Terkait membunuh karena perintah atasan, baik yang diketahuinya dari awal bahwa korbannya tersebut merupakan orang yang dilarang untuk dibunuh atau sama sekali tidak diketahuinya bahwa korbannya tersebut orang yang dilarang untuk dibunuh. Pada dasarnya mereka, baik prajurit yang diperintahkan maupun atasan yang memerintahkan keduanya sama terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus pembunuhan ini, sekalipun masing-masing mereka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing. Sebagian pakar hukum pidana Islam berpendapat, bahwa atasan yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh tetap dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi namun tidak sampai dijatuhkan hukuman *qisas*, sebab ia dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja sehingga terkesan lebih ringan dikarenakan dia tidak ikut membunuh secara langsung. Justru yang dijatuhi

hukuman qisas di sini adalah prajurit yang membunuh langsung korbannya sekalipun ia membunuh dikarenakan melaksanakan tugas dari atasan, sebab di sini pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan.


Pertanggungjawaban Hukum Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Dasar Perintah Jabatan Berbicara tentang Tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan pertanggungjawaban pidananya karena pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) *include* dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang harus dibuktikan agar seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Ketentuan tersebut dituangkan pada pasal 51 ayat (2) KUHPidana yang menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dalam lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka konteks “pembunuhan” pada hakikatnya dapat memiliki beban tanggungjawab pidana yang dilimpahkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tersebut apabila tidak didasarkan pada itikad baik dan diluar dari wewenang yang dimuat dalam peraturan KUHP.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum dalam hal ini jaksa dan majelis hakim agar memberikan dakwaan dan putusan yang membedakan mana perintah jabatan yang sah dan tanpa wewenang agar dalam merumuskan surat dakwaan dan

putusan pengadilan itu memberikan putusan yang seadil-adinya terhadap tindak pidana pembunuhan yang melakukan tindak pidana tanpa wewenang.

2. Kepada penegak hukum agar memberikan sanksi pidana yakni qishash terhadap korban Tetapi jika keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishash tidak berlaku dan penegak hukum beralih memberikan sanksi berupa diyat.
3. Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam meberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana pembunuhan dengan tuntutan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana pembunuhan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Qadīr ‘Audah, At-Tasyrī’, “ *Al-Jinā’i Al-Islami*
 Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri” Al-Jina”i Al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi)
- Abi Ishaq al-Syirazy, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al-Imam Al-Syafi’iy, Juz 5*, (Bairut: Dar al-Qalam)
- Adhari Ade, ‘Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Syarat Pidana’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.2 (2023), 1–14
- Akrimah, Lutfiyatul, ‘Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak’, 2018
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007)
 ———, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika., 2009)
- Alin, Failin, ‘Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia’, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.1 (2017), 14–31
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* ((Ciputat: Logos Wacana Ilmu))
- Anggara, Sahya, ‘Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si.’, 2018, 276
- Bahasa Hukum, ‘Melaksanakan Perintah Jabatan’
 ‘Bentuk Pidanaan’
- BPHN, Tim Penerjemah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: sinar harapan, 2002)
- Djazuli, Fiqih Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*
- djisman samosir, ‘Hukum Acara Pidana’, 1 (2016), 1–23
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag., *Hukum Pidana Islam*, ed. by Nur Laily Nusroh and Dhia Ulmilla, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015)
- Dr. Khairul Hamim, MA, *Fiqhi Jinayah*, 2020
 <[http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih Jinayah.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/1665/1/Fikih%20Jinayah.pdf)>
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H, *Hukum Pidana* (PT Sangir Multi usaha, 2022)
- Engel, ‘Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan’, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 13–24

- Eni, 'Penelitian Yuridis', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24
- , 'Pertanggungjawaban Hukum', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24
- Fitri wahyuni, *Hukum Pidana Islam, PT Nusantara Persada Utama*, 2018
- H Kara, O Anlar MY Ağargün, 'Struktur Hukum Dan Sistem Hukum Dalam Perspektif Lawrence', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7.2 (2014), 107–15
- Hadikusum, Hilman, 'Bahasa Hukum Indonesia', 2009
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hanafi, Mahrus, 'Sistem Pertanggung Jawaban Pidana', 2015
- Handoko, Duwi, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana by Duwi Handoko', 2018, p. 14
- Haryanto, Hartono Ruslijanto, Datu Multo, 'Pdf-Metode-Penulisan-Dan-Penyajian-Karya-Ilmiah-Pdf_compress.Pdf', 2000
- Heindra Sondakh, 'Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 Kuh Pidana', 2014
- Huda, Chairul, 'Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan', 2016
- Irfan, *Fiqhi Jinayah*
- Irfan, Nurul, 'Fiqhi Jinayah'
- Iriyanto, Echwan, and Halif, 'UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Kajian Pustaka Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs', *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), 1689–99 <<https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>>
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 217–27 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>
- islamul haq, *Fiqhi Jinayah* (IAIN Parepare Nusantara, 2020)
- Jeane Periska Liwe, Johnny Lembong, and Jeany Anita Kermite, 'Perintah Jabatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Sudut Tugas Dan Keyakinan Perorangan', *Lex Privatum*, 9.5 (2021), 208–14
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar*, 2017

- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Wikipedia Bahasa Indonesia*, 2023
- Kansil, Fernando, 'Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp', *Lex Crimen*, 3.3 (2014), 26–34
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Balai lektur mahasiswa, 2001)
- Kementerian Hukum dan HAM, 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)', *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, 5.2 (2018), 1689–99
- Kementrian Agama RI Terjemahannya, Al quran dan, 'Kementrian Agama RI', *Widya Cahaya*, 2011
- Korupsi, pertanggungjawaban hukum korporasi dalam tindak pidana, 'Andi Marlina', 2016, 1–23
- Kuhp, Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam pasal 51, 'Yitzhak B. Dagilaha', VIII.11 (2019), 55–61
- Ma rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: karya abadi jaya, 2015)
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, 2009)
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik)* (Jakarta, 2001)
- Mudzakkir, Tim Kerja BPHN, 'Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana)', *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2008, 1–117
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007)
- Murdiana, Elfa, 'Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya', *Al-Mawarid*, XII.1 (2012), 1–18
- Muslich, Ahmad Wardhi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: sinar grafika, 2004)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran* (Jakarta Timur: Diadit Media, 2007)
- Nur, Sri, and Hari Susanto, 'Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi', *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3.4 (2020), 2621–2781
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqhi Jinayah* (Jakarta, 2019)
- 'Pembunuhan Atas Perintah Jabatan, Benarkan Dapat Menjadi Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana Sumber: Pembunuhan Atas Perintah Jabatan, Benarkan Dapat Menjadi Alasan Pemaaf Perbuatan Pidana', *Kliklegal.Com*, 2022

- 'Pembunuhan Serupa Sengaja Dalam Perspektif Hukum Islam'
 Perspektif, Pembunuhan Dalam, and Hukum Islam, 'Imaning Yusuf*', 1–11
- Presiden Republik Indonesia, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Lex Et Societatis*, 153, 2012, 39 <[https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no.11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf)>
- Prof. Dr. Suryana, MSi., 'Metodologi Penelitian', *Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012, 1–243 <<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>>
- Prof. Moeljatno, SH, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2001)
- Rahman, Fazlur, 'The Concept of Hadd in Islamic Law', Dalam *Islamic Studies, Journal of The Central Institute of Islamic Research*
- Rammelink, *Hukum Pidana (Komentari Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Rammelink, Jan, 'Hukum Pidana' (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Reichenbach, Andreas, Andreas Bringmann, Elsevier Enhanced Reader, Constantin J. Pournaras, Elisabeth Rungger-Brändle, Charles E. Riva, and others, 'PERINTAH JABATAN', *Progress in Retinal and Eye Research*, 561.3 (2019), S2–3
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: karya abadi jaya, 2015)
- Romli SA, *Ushul, Muqaranah Mazahib Fil* (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- Rusianto, 'Pertanggungjawaban Pidana', 2016, 1–23
- Saputra, Rizki Akmar, 'Hukuman Atas Pembunuhan Tidak Sengaja Dan Relevansinya Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat (Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)', *UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2016, 1–81
- Sayaf'i, Zakaria, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam', *Alqalam*, 31.1 (2014), 97 <<https://doi.org/10.32678/alqalam.v31i1.1107>>
- Sondakh, Heindra A., 'Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUH Pidana', *Lex Crimen*, 3.4 (2014)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam* (Jakarta: Kencana, 2003)
- 'Teori Kewenangan', 5, 2002, 234–35
- Timothy Sutanto Simamora, Ade Adhari, 'Perintah Jabatan'

- Tongat, 'Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', 2001, 7
Unsur-Unsur Tindak Pidana <[http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/522/7/BAB%20II.pdf)>
- Wahyuni, Dr.Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*, 2017
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, 2021
- Wati, Emy Rosna, 'Buku Ajar Hukum Pidana', *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020
 <<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>>
- Emy Rosna Wati, 'Buku Ajar Hukum Pidana', *Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020
 <<https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>>
- Wewenang, perintah jabatan dan perintah tanpa, 'Heindra A. Sondakh', III.4 (2014), 163–68
- Wilem, B.R Watung, 'Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan', *Lex Privatum*, V.1 (2017), 129–36
- Winanrno, Nur Basuki, 'Kewenangan Dan Penegakan Hukum', *Universitas Islam Indonesia*, 4.1 (2016), 17–34
- Yusuf, Imaning, 'Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13.2 (2013), 01–12
 <<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/119>>
- Zulhamdi, 'KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM FIQH JINAYAH'





BIODATA PENULIS



Fatma, Lahir pada tanggal 15 Maret 2002, Alamat Awerange, Desa Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah bernama Mustamin dan Ibu bernama Fatimah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar (SD) Inpres Awerange, pada tahun 2013 masuk Madrasah tsaniwayah (MTS) Siddo, pada tahun 2016 masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Barru, kemudian dilanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2019.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Pertanggungjawaban hukum terhadap perintah jabatan tanpa wewenang melakukan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana Islam